

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Administrasi
Negara Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ZIKRA NABELA

NIM. 11970524790


**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Zikra Nabela
 : 11970524790
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Strategi Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar


**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**



Muslim, S. Sos, M. Si
NIP. 19820205 201503 1 002


Mengetahui

**DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI
 Administrasi Negara**




Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak ciptaan milik UIN Suska Riau
 State of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulis dan program studi.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan kegiatan lainnya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Zikra Nabela
 : 11970524790
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Analisis Strategi Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
 : 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua penguji

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I

Afrinaldi Rustam, S.IP., M.Si
 NIP. 19740420 201411 1 001

Penguji II

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
 NIP. 190 712 074

Sekretaris

Erman Syah, SE., MM
 NIP. 190 712 070

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZIKRA NABELA
 NIM : 11970524790
 Tempat Tgl. Lahir : BANGKINANG / 13 OKTOBER 2001
 Fakultas Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN
 PENCADAPAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 November 2023

buat pernyataan



ZIKRA NABELA
 NIM : 11970524790

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

ZIKRA NABELA

NIM. 11970524790

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisa. Teori yang digunakan untuk mencapai target yang diinginkan yaitu teori Freddy Rangkuti tentang analisis SWOT yang mana untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam melihat faktor internal dan eksternal dalam pemungutan pajak reklame dan kemudian membuat matriks SWOT berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (IFAS) dan analisis lingkungan eksternal (EFAS) sehingga dapat menentukan strategi terbaik dalam proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar. Dari hasil analisis lingkungan internal (IFAS) faktor strategis kekuatan memperoleh total skor 1,96 dan kelemahannya dengan total skor 0,69. Dan hasil analisis lingkungan eksternal (EFAS) faktor peluang memperoleh skor sebesar 2,22 dan ancaman dengan total skor 1,43. Analisis pada diagram SWOT menggambarkan bahwa strategi pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berada pada penerapan strategi progresif. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian titik koordinat diagram analisis SWOT yang mana nilai X (0,6) dan nilai Y (0,4).

Kata kunci: Strategi, Pajak Reklame, SWOT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF BILLBOARD TAX COLLECTION STRATEGIES AT THE
KAMPAR REGENCY REGIONAL REVENUE AGENCY**

By:

ZIKRA NABELA

NIM. 11970524790

This study aims to analyze the billboard tax collection strategy at the Kampar Regency Regional Revenue Agency. The type of research used is descriptive qualitative with analysis techniques. The theory used to achieve the desired target is Freddy Rangkuti's theory of SWOT analysis which is to find out the strengths, weaknesses, opportunities and threats in looking at internal and external factors in billboard tax collection and then create a SWOT matrix based on the results of internal environmental analysis (IFAS) and external environmental analysis (EFAS) so as to determine the best strategy in the billboard tax collection process in Kampar Regency. From the results of the analysis of the internal environment (IFAS), the strategic factors of strength obtained a total score of 1.96 and weaknesses with a total score of 0.69. And the results of the analysis of the external environment (EFAS) opportunity factors obtained a score of 2.22 and threats with a total score of 1.43. Analysis on the SWOT diagram illustrates that the billboard tax collection strategy at the Kampar Regency Regional Revenue Agency is in the application of progressive strategies. This is obtained based on the research results of the coordinate point of the SWOT analysis diagram where the X value (0.6) and the Y value (0.4).

Keywords: Strategy, Billboard Tax, SWOT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan *Dhoif* ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul bartnya (*Shallallâhu 'alaihi wa âlihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Maksud diadakannya penyusunan penelitian ini adalah sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa yaitu sebagai salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh Mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini masih jauh dari harapan dan mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing kami. Maka perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Untung Sugito, dan Ibunda Syamsidar orang tua tercinta yang telah melimpahkan kasih sayang, support moril dan materil serta senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada kakak saya Elviana Amelia, Kheirliza, Nisa Ulfitria dan Ulfa Rahmadani serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
6. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penelitian yang penulis lakukan.
8. Ibuk Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
9. Kepada Bapak, Ibuk yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitian pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas B dan semua teman-teman seperjuangan Angkatan 19 Program Studi Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada teman tersayang Nabilla Susmitha, Festria Anita serta teman-teman KKN Bencah Kesuma yang selalu memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai.
12. Kepada Indra Prayoga, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, serta selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih karena sudah selalu menemani, mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Pekanbaru Juli 2023
Penulis

Zikra Nabela
NIM. 11970524790

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Pajak	10
2.2 Retribusi.....	16
2.3 Pajak Reklame.....	21
2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	28
2.5 Strategi.....	31
2.6 Analisis SWOT	36
2.7 Pandangan Islam Terhadap Pajak Reklame	38
2.8 Penelitian Terdahulu	46
2.9 Definisi Konsep.....	48
2.10 Konsep Operasional.....	49
2.11 Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	52
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.4 Informan Penelitian	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6	Teknik Analisa Data.....	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		63
4.1	Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	63
4.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	65
4.3	Fungsi dan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	69
4.4	Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	73
4.5	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	75
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		76
5.1	Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Reklame.....	76
5.2	Strategi Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	80
5.2.1	Faktor-Faktor Internal yang mempengaruhi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	80
5.2.2	Faktor-Faktor Eksternal yang mempengaruhi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	87
BAB VI PENUTUP		107
6.1	Kesimpulan	107
6.2	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2022	4
Tabel 1.2	Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Terdaftar Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022.....	7
Tabel 2.1	Analisis SWOT	37
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	46
Tabel 2.3	Konsep Operasional	49
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	53
Tabel 3.2	Kriteria Laju Pertumbuhan	56
Tabel 3.3	Kriteria Kontribusi	57
Tabel 3.4	Kriteria Efektivitas	57
Tabel 3.5	Kriteria Efisiensi	58
Tabel 3.6	Matriks Faktor Strategi Internal.....	59
Tabel 3.7	Matriks Faktor Strategi Eksternal	60
Tabel 3.8	Matriks SWOT.....	62
Tabel 5.1	Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Kampar Tahun 2019-2022.....	76
Tabel 5.2	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kampar	77
Tabel 5.3	Tingkat Efektifitas Pajak Reklame Kabupaten Kampar Tahun 2019-2022.....	78
Tabel 5.4	Tingkat Efisiensi Pajak Reklame Kabupaten Kampar Tahun 2019-2022.....	79
Tabel 5.5	Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	81
Tabel 5.6	Daftar Anggaran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	84
Tabel 5.7	Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022.....	85
Tabel 5.8	Kekuatan dan Kelemahan Internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.9	Peluang dan Ancaman Eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	94
Tabel 5.10	Matriks Faktor Strategi Internal.....	96
Tabel 5.11	Matriks Faktor Strategi Eksternal	97
Tabel 5.12	Matriks SWOT Penerapan Strategi Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	102



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	50
Gambar 3.1	Analisis SWOT	62
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	75
Gambar 5.1	Kuadran SWOT	99



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja serta berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Hal ini berarti bahwa pembangunan beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik agar mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan.

Pembangunan nasional suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk berupaya memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memerlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut Negara memerlukan sumber dana yang cukup besar. Sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk salah satunya yaitu pajak. Sebagai Negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, daerah Provinsi terbagi atas Kabupaten/Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan umum Pasal 1 Ayat 6 Bab I adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas luas, benar dan bertanggung jawab memerlukan pengelolaan daerah yang unggul. Tata pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi pemerintah daerah, partisipasi aktif dalam masyarakat dan akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan good governance seluruh komponen pemerintah daerah harus senantiasa mengedepankan good governance yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Pendapatan transfer; dan
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Uang yang berasal dari pajak dipergunakan untuk aneka macam keperluan, antara lain untuk menunjang pengeluaran langsung dan proyek pembangunan. Penerimaan pajak dipergunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk membantu lancarnya roda pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Seperti daerah otonomi lainnya, Kabupaten Kampar bertanggung jawab untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar maka Dinas Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah, yang terdiri dari lima jenis pajak Provinsi dan sebelas pajak

Kabupaten/Kota. Salah satu dari sebelas pungutan pajak Kabupaten/Kota adalah pajak reklame. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2011 pasal 1 ayat (9) tentang pajak reklame, “reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasam orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame, “setiap penyelenggara reklame dalam wilayah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh pemilik/penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk”. Reklame yang tidak memiliki izin harus ditertibkan dan harus dibongkar. Banyak reklame yang tidak membayar pajak namun terpasang, hal ini dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2019-2022**

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Pencapaian Realisasi dari Anggaran Pajak Reklame(%)
2019	690,000,000	742,361,396	107.589
2020	720,000,000	725,661,940	100.786
2021	735,661,940	794,241,798	107.963
2022	953,090,000	928,408,797	97,41

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Tabel 1.1 menjelaskan tujuan serta pelaksanaan pajak reklame Kabupaten Kampar tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 pendapaian realisasi dari anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak reklame sebanyak 107.589% lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 100.786%. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 107.963%. Oleh karena itu, tahun 2021 merupakan capaian tertinggi dalam pencapaian realisasi dari anggaran pajak reklame di Kabupaten Kampar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah menyebutkan bahwa masih banyaknya reklame yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak serta ada pelanggaran lainnya. Salah satunya yaitu reklame insidentil yang dipasang menggunakan tiang besi dan dicor semen layaknya reklame permanen. Disamping itu reklame juga dipasang di bahu jalan sehingga membahayakan pengguna jalan (Diskominfo Kampar,2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan penertiban dan pengawasan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah harus berkembang serta menemukan cara baru untuk memanfaatkan, memperhitungkan serta memaksimalkan peredaran pendapatan pajak reklame. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus lebih meningkatkan dan menggali lagi dalam memanfaatkan dan memperhatikan serta mengoptimalkan segala sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan pajak reklame sehingga pajak reklame ini akan memberikan potensi penerimaan yang cukup besar dalam rangka membiayai pembangunan Kabupaten Kampar dimasa yang akan datang.

Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab melakukan pungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2011 pasal 3 ayat (1) tentang pajak reklame, “dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame”. Nilai sewa reklame yang dimaksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengembangkan skema Tax Mobile untuk mempertinggi penerimaan pajak reklame. Tax Mobile merupakan layanan pembayaran pajak daerah keliling yang meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) perkotaan dan pedesaan, pajak daerah lainnya (PDL), registrasi objek pajak baru, dan sosialisasi E-Channel Bank Riau Kepri. Dengan adanya program tersebut pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan animo masyarakat dalam pembayaran pajak daerah (Bapenda Kampar, 2021).

Tabel 1.2

**Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Pajak Reklame Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022**

Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar
2020	1.799
2021	1.611
2022	1.776

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 terjadinya penurunan wajib pajak yang sebelumnya ditahun 2020 sebanyak 1.799 menurun pada tahun 2021 menjadi 1.611 dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 1.776. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk menaikkan pelayanan guna menaikkan penerimaan pajak wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memaksimalkan tujuan serta realisasi penerimaan pajak reklame, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus memberikan upaya-upaya agar tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kampar.

Sesuai uraian diatas maka peneliti akan meneliti tentang kondisi pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Kampar, permasalahan-permasalahan dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar, dan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mencapai target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kampar dengan judul penelitian **“Analisis Strategi Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana laju pertumbuhan, kontribusi, serta efisiensi dan efektifitas pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana strategi pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan, kontribusi, efisiensi dan efektifitas pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui strategi pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian maka dapat diambil beberapa manfaat:

1. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman, terutama tentang strategi pemungutan pajak reklame.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai saran atau masukan terhadap keputusan pemungutan pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah terutama pajak reklame.

3. Bagi Lembaga Akademik

Sebagai acuan informasi tentang pemungutan pajak reklame bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian, diperlukan penguraian secara garis besar mengenai pembahasan yang akan dilakukan melalui:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berlandaskan pembahasan penelitian ini, yang disertai hipotesis juga variable yang diteliti.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data serta metode Analisa data.

: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat objek yang akan diteliti, struktur dan aktivitas perusahaan.

: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan hasil-hasil penelitian dari permasalahan, sesuai dengan variable-variabel yang diteliti.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil Analisa data dan memberikan saran bagi pihak terkait serta saran bagi pihak untuk penelitian yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pajak

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soeparman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Pajak menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang memiliki dampak tanpa jasa timbal, kontraprestasi atau imbalan secara langsung. Pajak yang diterima dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara guna meningkatkan

pembangunan di segala sektor. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

2.2 Unsur-Unsur Pajak

Terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pajak. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ada masyarakat, karena pajak dipungut untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dimana kepentingan umum dalam masyarakat terdapat dalam kehidupan yang berkelompok.
- 2) Berdasarkan undang-undang. Jika pemerintah memungut tanpa ijin pemliknyam maka dapat dikatakan sebagai perampokan. Untuk itu maka pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- 3) Ada pemungut pajak. Pemungut pajak harus fiskus adalah pemerintah yang sah.
- 4) Ada wajib pajaknya. Wajib pajak dapat berupa perseorangan atau wajib pajak badan.
- 5) Ada objek pajaknya. Objek pajak adalah keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi objek pajak, yaitu:
 - a. Keadaan, misalnya setiap orang yang dalam tahun pajak mempunyai penghasilan dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka penghasilan tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut penghasilan kena pajak dan dengan sendirinya dikenakan pajak penghasilan (PPh).

- b. Perbuatan, misalnya jual beli surat berharga atas transaksi jual beli dengan menggunakan dokumen akan dikenakan “Bea Materai”.
- c. Peristiwa, suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak manusia, misalnya terjadi kebakaran. obyek atas peristiwa ini merupakan bagian dari pajak penghasilan atas ganti rugi kebakaran.

2.1.3 Fungsi Pajak

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2) Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonom atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1) Menurut golongannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan.

2) Menurut Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak Negara.

a. Pajak Daerah (Lokal)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II naupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3) Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2 Retribusi

2.2.1 Pengertian Retribusi

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan utama retribusi dan pajak adalah pada retribusi terdapat kontraprestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan izin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang

pribadi atau badan. Dengan demikian unsur pemaksaan pada retribusi lebih didasarkan pada hal-hal ekonomis, sedangkan pajak daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang kepada wajib pajak.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan diatas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.2 Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping itu untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut tidak layak untuk dikenakan retribusi
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negative dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan retribusi daerah ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi objek retribusi. Meskipun tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Objek retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pajak Reklame

2.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame (Phany, 2013: 213).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Sri Watini, 2010: 201).

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajarkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame sedangkan subjek nya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 14 Tahun 2011 pasal 2

ayat (1) tentang pajak reklame, objek pajak reklame yaitu:

- a) Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat (stiker);
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame suara;
- h) Reklame film/slide;
- i) Reklame peragaan;
- j) Reklame apung.

2.3.2 Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame menurut Mardiasmo adalah:

- a) Reklame papan/bilboard yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, pohon, tiang dan sebagainya yang bersinar maupun disinari.
- b) Reklame megatron/vidiotron/Large Elektronik Display (LED), yaitu reklme yang menggunakan layar monitor yang berisi program reklame atau iklan reklame yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Reklame kain, yaitu reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
- d) Reklame melekat (sticker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya 200 cm per lembar.
- e) Selebaran, yaitu reklame yang bentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f) Reklame berjalan termasuk yang berada pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan seperti di mobil yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g) Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h) Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan atas dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- i) Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksi dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara (Rizka, 2020: 8).

2.3 Bukan Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 14 Tahun 2011 pasal 2 ayat (3) tentang pajak reklame, tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- a. Penyelenggara reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggara reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- c. Label/ Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- d. Penyelenggaraan reklame oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
- e. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- f. Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.4 Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 pasal 26, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame (Khuzain, 2017: 121).

2.3.5 Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001.

Menurut Mardiasno meliputi:

- a. Memberikan kemudahan kesederhanaan.
- b. Kepastian hukum.
- c. Mudah dimengerti dan adil.
- d. Menghindari pajak berganda.

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang- Undang No. 18 tahun 1997.
- b) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Peraturan Bupati No. 28 tahun 2019 tentang sistem online pajak daerah.
- d) Peraturan Daerah No. 14 tahun 2011 tentang pajak reklame.

2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

- 1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- 2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- 4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- 5) Untuk objek pajak reklame papan/billboard/videotron/magatron dan sejenisnya Nilai Sewa Reklame (NSR) didasarkan atas Nilai Jual Objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Reklame (NJOPR) ditambah dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSR = NJOPR + NSPR).

- 6) NJOPR dihitung berdasarkan ukuran reklame, harga dasar ukuran reklame, ketinggian dan harga dasar ketinggian reklame dengan rumus sebagai berikut: $NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} + \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$.
- 7) Untuk objek reklame kain, reklame melekat, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pajak kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame fim/slide dan reklame peragaan perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah $NJOPR \times \text{waktu penyelenggaraan}$.
- 8) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tarif Pajak Reklame yaitu sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Pasal 26 No. 14 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pemeriksaan dan Sanksi disebutkan bahwa:

- 1) Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan membongkar atau menurunkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap reklame terpasang dan/atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung, apabila:

- a) tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) tidak memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c) bertentangan dengan kepentingan umum.
- 2) Hasil pemeriksaan dan pembongkaran didalam penurunan serta penghentian reklame menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kampar.

Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke Negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Self assessment system.
2. Official assessment system.
3. With holding assessment system.

Agar dapat membedakan ketiga sistem tersebut, mari kita ulas satu persatu pengertian masing-masing sistem pemungutan pajak tersebut.

- 1) Self assessment system

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang

bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui system administrasi online yang dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam system pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat.

Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam system pemungutan pajak ini dikarenakan wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri system pemungutan pajak *self assessment*:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, hingga melaporkan pajak.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Official assessment system

Merupakan system pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam system pemungutan pajak *official assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PPB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri system perpajakan *official assessment*:

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3) With holding system

Pada *with holding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh

with holding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh final pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan system pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran pajak (SSP). Bukti potong tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.5 Strategi

Menurut Anthony, Parrewe, dan Kacmar (2013) Strategi adalah sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk didalamnya adalah rencana aksi untuk mencapai tujuan dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh kekuatan dari luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.

Menurut Tjiptono (2011) Strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Menurut Tjiptono (2011) menjelaskan strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif apa yang satu organisasi ingin lakukan dan dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rangkuti (2014:19) dalam pencapaian tujuan tersebut dapat menggunakan analisis SWOT sebagai salah satu cara merumuskan atau memformulasikan keadaan menjadi strategi. Rangkuti menjelaskan lebih lanjut tentang analisis SWOT dan memberikan pengertian bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Rangkuti (2014:19) menyatakan bahwa SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *strength* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats*. Dengan menggunakan strategi maka harus mempertimbangkan adanya faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi yang berupa faktor internal dan eksternal terhadap berjalannya rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau seseorang maupun pemimpin dengan beberapa pertimbangan berupa factor faktor internal dan eksternal pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga mampu unggul dari pesaing-pesaingnya. Setiap proses strategi mewujudkan pendekatan untuk mengambil keputusan, hal yang dimaksud adalah pendekatan yang logis, sistematis dan objektif untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan dimasa yang akan datang, hal tersebut membuat para penyusun strategi tidak dapat hanya menggunakan instuisi atau perasaan saja dalam memilih beberapa alternatif tindakan. Para penyusun strategi yang sukses memikirkan bisnis, posisi bisnis, dan apa yang mereka inginkan sebagai sebuah bisnis dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai dalam sebuah bisnis.

Pembentukan perencanaan dan juga strategi tidak terlepas dari beberapa tingkatan strategi, terdapat 4 tingkatan strategi seperti enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan juga functional strategy. Di dalam bukunya (Salusu, 1996: 102) menjelaskan bahwa enterprise strategy sangat berkaitan dengan respon masyarakat. Masyarakat ialah suatu kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Kelompok ini mempunyai tuntutan yang sangat bervariasi terhadap sebuah organisasi, suatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi itu sendiri. Jadi, yang dapat disimpulkan ialah strategi dapat menciptakan relasi antara organisasi dan khalayak luar, yang dapat menguntungkan organisasi tersebut. Strategi itu juga menampakan kesungguhan suatu organisasi dalam bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sedangkan corporate strategy seringkali kaitannya dengan tujuan sebuah organisasi sehingga sering disebut sebagai grand strategy meliputi suatu bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Hal ini memerlukan keputusan strategi dan perencanaan strategi yang selayaknya juga disiapkan oleh pihak internal setiap organisasi.

Ada beberapa macam elemen-elemen strategi dalam bukunya (Salusu, 1996:88) seperti seni situasional, tujuan dan sasaran, produk keunggulan kompetitif, pola keputusan, kebijaksanaan dan program, destinasi, sumber daya dan lingkungan, program bertindak, formuasi strategi, dan pemimpin. Disini

peneliti akan menjabarkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan di atas, diantaranya ialah:

a. Tujuan dan sasaran

Pada dasarnya suatu strategi ialah penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang dalam suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 3 komponen penting di dalam sebuah strategi, seperti adanya tujuan dan sasaran, cara bertindak, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini strategi dapat disimpulkan sebagai sasaran serta pola yang dirangkai/dibuat sedemikian rupa, yaitu menjadikan suatu organisasi tersebut menggeluti bisnis apa, serta akan menjadi apa sebuah organisasi itu.

b. Produk dan Keunggulan Kompetitif

Strategi itu sendiri adalah sebuah produk/lingkup pasar, keunggulan kompetitif dan sinergi. Strategi mencakup ruang lingkup yang dapat diartikan dalam kesesuaian produk atau pasar dengan wilayah tertentu.

c. Pola Keputusan

Strategi terlihat lebih tajam ketika menegaskan bahwa strategi itu sendiri sesungguhnya adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi itu. Melahirkan sebuah kebijaksanaan dan rencana untuk mencapai tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sumber Daya dan Lingkungan

Suatu manajemen strategi ialah suatu proses berkelanjutan yang mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi terhadap peluang di dalam lingkungan. Selain itu, strategi sebenarnya tidak lain dari suatu rencana kerja untuk memaksimalkan kekuatan suatu pihak dalam menghadapi berbagai kekuatan di lingkungan usaha. Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa faktor lingkungan telah dipandang sebagai faktor yang memainkan peranan penting dalam menjalankan organisasi tanpa mengingkari hubungannya dengan sumber daya organisasi itu sendiri.

e. Pemimpin

Pemimpin ialah salah satu unsur baru dalam elemen strategi ini. ditegaskan bahwa strategi suatu organisasi adalah konseptualisasi yang diekspresikan oleh pemimpin organisasi itu tentang sasaran jangka panjang, kebijaksanaan dan kendala, seperangkat rencana yang sedang berjalan mengenai tujuan jangka pendek yang dipandang layak memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran organisasi.

Ada beberapa tipe strategi menurut Koteen dalam bukunya (Salusu, 1996: 124) yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Strategi Organisasi

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif inisiatif strategi yang baru. Memerlukan Batasan-batasan yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Strategi Program

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan serta apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

c. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

d. Strategi Kelembagaan

Fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

2.6 Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman), di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan nonprofit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.

SWOT menurut Rangkuti (2014, 19), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Teknik analisis SWOT bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan bersangkutan yang selanjutnya dapat pula digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan institusi yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan potensi institusi bersangkutan. Dalam penerapannya, institusi di sini dapat berbentuk perusahaan atau dinas dan instansi pemerintahan.

Menurut Rangkuti yang dipakai untuk Menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan dengan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Tabel 2.1 Analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Strengths (S) (Kekuatan)	Weaknesses (W) (Kelemahan)
Opportunities (O) (Peluang)	Strategi SO	Strategi ST
Threats (T) (Ancaman)	Strategi WO	Strategi WT

Sumber: Rangkuti, 2014

Analisis SWOT memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, setidaknya diperoleh gambaran umum, sehingga seseorang dapat mengevaluasi dan memutuskan tindakan apa yang dapat diambil di masa mendatang. Dengan kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, seseorang telah memiliki kerangka pandangan jauh ke depan jika suatu masalah atau hambatan muncul.

Dalam Rangkuti (2014:84) matriks SWOT dapat disusun 4 (empat) strategi utama yaitu:

- a. Strategi SO, strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan.
- b. Strategi ST, strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi WT, strategi ini ditetapkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman.

27 Pandangan Islam Terhadap Pajak Reklame

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *ad-daribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Suatu ketika bisa disebut *al-kharaj*, akan tetapi *al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *sahibul maks* atau *al-'asyar*. Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Pajak merupakan kewajiban yang berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

Pajak dibolehkan dalam Islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
 وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عُقْبَةُ الْأُمُورِ

(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka menghadirkan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” (Qs. Al-Hajj : 41).

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, peneliti kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dindin Hafidhuddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai islam, dan bertentangan dengan nilai islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat islam untuk membayar pajak.

2. Masdar Farid Mas'ud

Madar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep

kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan “pajak”. Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat) kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.

3. M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai nmnegara dan pembangunan, masih dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak.

4. Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah berzakat telah gugur karena itu? Beliau dengan tegas menjawab: *“ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Nasr al Haqani dan al-Hatab”*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sayid Rasyid Ridla

Sayid Rasyid Ridla ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal tersebut dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti $1/10$ atau $1/20$? Beliau menjawab: “sesungguhnya yang wajib dari $1/10$ atau $1/20$ itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan Ashnaf) menurut nash.

Apabila dipungut oleh Amil dari imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau amilnya wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

Pajak diperbolehkan dalam Islam apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atau kaum muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf (golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.
4. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat bekerja yang sangat diperlukan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame sedangkan pengertian reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Rasulullah dan Sahabat belum ada ketentuan yang mengatur tentang pemungutan pajak dari penyelenggaraan reklame tersebut. Namun pada prinsipnya, dana pajak digunakan baik dimasa Rasulullah ataupun dimasa ini memiliki tujuan yang sama, dimana pajak dipungut dan digunakan untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan umum seluruh masyarakat dalam suatu negara. sehingga pajak memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas secara efektif. Selain untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dimana pajak juga harus lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat jadi secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai *public service* dan jaminan sosial masyarakat.

Begitu pula dengan hasil pemugutan pajak reklame, pemungutan pajak reklame adalah ketentuan Ulil Amri yang Tujuan dari pemungutan pajak reklame adalah sebagai salah satu pendapatan bagi daerah. Dari pemungutan pajak reklame tersebut, pendapatan dari hasil pemugutan pajak reklame yang masuk ke kas daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu dalam menunjang pembangunan, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban bagi kaum muslimin dimana sesuai dengan kaidah usul fiqih: *ma layatimu al-wajibu billa bihi fahuwa wajibun* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib). Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

النَّارِ فِي الْمَكْسِ صَاحِبٌ إِنَّ

“*sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diazab) di neraka*” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Segala aspek kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk kemaslahatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan menjaga keberlangsungan roda pemerintahan karena dengan hasil pemungutan pajak reklame dapat membantu pemerintahan daerah dalam membiayai segala aspek kegiatan daerah yang menjadikan pemerintah daerah adalah sebagai *public service* yang dituntut untuk mampu melayani masyarakat luas dan juga menjadi sebagai hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan juga masyarakat karena telah membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dengan cara memenuhi kewajibannya yakni membayar pajak kepada pemerintah dan melaksanakan perintah Uli Amri.

Dalam Islam, hakikatnya reklame atau periklanan merupakan tindakan memuji atau mengelu-elukan atas sutau barang atau jasa yang di tawarkan, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari pujian yang benar atau tidak benar atau mengandung kebohongan. Dalam keadaan ini, apabila iklan yang mengandung pujian tersebut bersifat nyata atau benar, tidak mengandung unsur kebohongan maka iklan tersebut hukumnya harus, apabila iklan tersebut mengandung informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh pengguna tentang barang atau pengkhitmatan yang di tawarkan. Jika iklan mengandung pujian yang tidak benar, maka perbuatan ini diharamkan karena iklan ini terdapat kebohongan dalamnya atau melakukan penipuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

 Tabel 2.2
 Penelitian Terdahulu

	Nama (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan
1	Yutie Monika (2021)	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak belum maksimal. Hal ini dikarenakan sumber daya aparatur yang belum memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kurang sadarnya masyarakat dalam membayar pajak dapat menjadi suatu ancaman.	Pada penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas tentang analisis strategi pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Kampar.
2	Amil, Asbur Hidayat, Nurul Hidayati Indra Ningsih (2020)	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor internal yang mempengaruhi PBB yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana prasana dan budaya organisasi sedangkan factor eksternal yaitu	Pada penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Barat sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				landasan hukum, sosialisasi dan penguasaan internet (pajak online). Strategi yang cocok yaitu pemanfaatan banyaknya SDM sehingga mempermudah sosialisasi, mengoptimalkan fungsi pegawai, meningkatkan komitmen pemerintah dengan memberikan pelatihan pada SDM, dan memaksimalkan sarana prasarana yang ada.	tentang analisis strategi pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Kampar.
3.	Aulia Ichsan, Hermanto Siregar, Endriatmo Soetarto (2018)	Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kota Bekasi harus menerapkan strategi peningkatan kualitas dan kauntitas sumber daya manusia serta strategi untuk memperbaiki pedoman teknis pemungutan pajak reklame.	Pada penelitian ini membahas tentang strategi pemungutan penerimaan pajak reklame Kota Bekasi sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas tentang analisis strategi pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Kampar.
4.	Aghniyah, Syaparuddin, Erni Achmad (2020)	Analisis Penerimaan Retribusi dan Strategi Pengembangan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari matriks SWOT diperoleh 6 strategi alternatif,	Pada penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan objek wisata,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Objek Wisata Taman Anggrek Sri Soedewi Provinsi Jambi		yaitu meningkatkan kerja sama, meningkatkan program pengembangan, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, alokasi sumber daya manusia, meningkatkan koleksi bunga dan meningkatkan promosi.	sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas tentang analisis strategi pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Kampar.
--	---	--	---	---

2.9 Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang akan diteliti. Untuk menjelaskan variabel-variabel ini, maka penulis mendefinisikan konseptual masing-masing variabel berikut:

1. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pajak reklame adalah pajak daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame.
3. SWOT menurut Rangkuti (2014, 19), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknessses*) dan ancaman (*Threats*).

2.10 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Berikut konsep operasional dalam penelitian ini:

Tabel 2.3
Konsep Operasional

Variable	Indikator	Sub indikator
Analisis Strategi Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	Internal	1. Sumber Daya Manusia 2. Anggaran/Sumber dana 3. Sarana Prasarana Budaya organisasi
	Eksternal	1. Hukum 2. Sosialisasi 3. Teknologi
	Analisis SWOT (Rangkuti, 2014)	1. Strength (Kekuatan) 2. Weakness (Kelemahan) 3. Opportunities (Peluang) 4. Threats (Ancaman)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:1), adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini angket tidak digunakan dalam pengumpulan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan waktu penelitian adalah pada tahun 2022/2023. Alamat Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 83 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari kuesioner penelitian, dan observasi. Contohnya, data yang diperoleh sebagai hasil wawancara yang merupakan tanya jawab langsung dengan pimpinan atau pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang berhubungan dengan strategi pemungutan pajak reklame dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Data Sekunder, adalah data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua untuk melengkapi penelitian atau data yang dokumentasi di perusahaan. Contohnya, sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, struktur organisasi, laporan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah, dan data lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui dan memberikan informasi mengenai objek penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penggunaan informan menjadi subjek yang penting untuk memperoleh analisis data primer yang dikumpulkan penulis yang berasal dari wawancara dengan informan. Dalam menentukan informan penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (*key*), yaitu cara pemilihan informan yang ditetapkan karena mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau seseorang yang paling bisa menguatkan sumber data dalam penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala/Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	1
2.	Kepala Bidang Penagihan/SubBid	1
3.	Kepala Bidang Pendataan/SubBid	1
4.	Petugas Lapangan/SubBid	3
Jumlah		6

Sumber: Hasil olahan peneliti 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisa penelitian. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data

yang diperlukan dalam suatu penelitian. Ada tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya. Menurut Vredembregt (1981) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya, yaitu jika wawancara dan kuesioner selalu berwawancara dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi dapat juga dilakukan terhadap objek-objek yang lainnya.
2. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun secara tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*).
3. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil strategi maka tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu meringkas informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Tahap kedua adalah tahap pencocokan yaitu menghasilkan strategi alternatif dengan memadukan faktor-faktor internal dan eksternal. Tahap ketiga yaitu tahap keputusan yang akan menentukan strategi alternatif mana yang paling sesuai untuk digunakan (David, 2004).

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode analisis data yaitu Analisis pertumbuhan dan kontribusi serta efektifitas dan efisiensi digunakan untuk mengetahui kinerja dari penerimaan pajak reklame. Alat yang digunakan dalam Menyusun strategi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan setelah melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang didapatkan dari hasil wawancara. Berikut merupakan metode analisis data:

1. Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame.

Analisis tersebut dirumuskan sebagai berikut (Ratdianto:2016):

$$Gt = \frac{Yrt - Yr(t-1)}{Yr(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- Gt = Tingkat laju pertumbuhan pajak reklame
 Yrt = Realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun tertentu
 Yr (t-1) = Realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menghitung tingkat pertumbuhan dapat dilihat seberapa baik kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengumpulkan penerimaan pajak reklame dengan melihat kriteria persentase keberhasilan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
0% - 30%	Tidak Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
70% - 85%	Berhasil
85% - 100%	Sangat Berhasil

Sumber: (Halim 2004)

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah.

Analisis tersebut dirumuskan sebagai berikut (Ratdiananto:2016):

$$p = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Kontribusi penerimaan pajak reklame

Xn = Jumlah realisasi penerimaan pajak reklame tahun tertentu

Yn = Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tertentu

Dengan menghitung kontribusi, maka akan dapat melihat berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan kriteria persentase pada tabel 3.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.3 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: (Halim 2004)

3. Analisis Rasio Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame

a. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame

Analisis rasio efektifitas digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak reklame dengan mempertimbangkan total realisasi pajak reklame untuk tahun tertentu dibagi dengan target pajak reklame yang ditetapkan pada tahun tertentu. Efektifitas ini dirumuskan sebagai berikut (Erawati 2016):

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Dengan adanya perhitungan rasio efektifitas, maka kita dapat mengetahui berapa tingkat efektifitas dari penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan kriteria presentase pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame

Analisis rasio efisiensi digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak reklame dengan melihat berapa besar biaya pemungutan dibagi dengan berapa besar realisasi dari penerimaan pajak reklame. Rasio efisiensi ini dirumuskan sebagai berikut (Erawati 2016):

$$\text{Efisiensi Pajak Reklame} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Dengan adanya perhitungan rasio efisiensi, maka kita dapat mengetahui berapa tingkat efisiensi dari penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kriteria Efisiensi

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: (Mahmudi 2010)

4. Matriks SWOT

SWOT merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) lingkungan internal dan Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) lingkungan eksternal dalam dunia bisnis (Rangkuti, 2014:20). Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara factor internal dan eksternal secara sistematis untuk dapat merumuskan strategi kinerja penerimaan. Setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data internal dan eksternal terkumpul maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat matriks faktor strategi internal (IFAS) seperti dibawah ini:

Tabel 3.6
Matriks Faktor Strategi Internal

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Strength			
1.			
2.			
Weakness			
1.			
2.			
Dst.			
Total	1,00		

Sumber: David, 2004

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, David (2004) menjelaskan tahapan-tahapan dalam membuat matriks IFAS tersebut antara lain:

- a. Menentukan faktor yang menjadikan kekuatan dan kelemahan pada kolom pertama.
- b. Menentukan bobot faktor dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (paling penting). Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Bobot pada masing-masing faktor berfungsi untuk menunjukkan kepentingan relative setiap faktor agar berhasil dalam industry kemudian dari hasilnya diambil rata-rata dan dibagi dengan total rata-rata untuk mendapatkan nilai bobot (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,0)
- c. Menghitung rating dalam kolom tiga untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan 1 (*poor*), berdasarkan faktor pengaruh tersebut terhadap kondisi perusahaan.

- d. Kemudian kalikan bobot pada kolom dua dengan rating pada kolom tiga untuk memperoleh skor pada kolom empat.
- e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal adalah lemah, sedangkan nilai yang berada di atas 2,5 menunjukkan posisi internal kuat.

Terakhir, setelah mengidentifikasi faktor internal perusahaan, masukkan faktor eksternal kedalam matriks EFAS

Tabel 3.6
Matriks Faktor Strategi Eksternal

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Opportunities			
1.			
2.			
Threats			
1.			
2.			
Dst.			
Total	1,00		

Sumber: David, 2004

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, David (2004) menjelaskan tahapan-tahapan dalam membuat matriks EFAS tersebut antara lain:

- a. Menentukan faktor yang menjadikan peluang dan ancaman pada kolom pertama.
- b. Menentukan bobot faktor dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (paling penting). Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Bobot pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing faktor berfungsi untuk menunjukkan kepentingan relative setiap faktor agar berhasil dalam industry kemudian dari hasilnya diambil rata-rata dan dibagi dengan total rata-rata untuk mendapatkan nilai bobot (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,0).


- c. Menghitung rating dalam kolom tiga untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan faktor pengaruh tersebut terhadap kondisi perusahaan.
- d. Kemudian kalikan bobot pada kolom dua dengan rating pada kolom tiga untuk memperoleh skor pada kolom empat.
- e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai. Nilai rata-rata adalah 2,5. Apabila didapatkan nilai di bawah 2,5 menandakan bahwa secara eksternal perusahaan adalah lemah, sedangkan nilai yang berada di atas 2,5 menunjukkan posisi eksternal perusahaan kuat.

Dari hasil matriks IFAS dan EFAS maka didapatkan titik koordinat yang disusun dalam kuadran SWOT. Dalam analisis SWOT perlu ditentukan sumber koordinat X dan Y sebagai berikut. Sumbu X= Nilai Kekuatan, (S) Nilai Kelemahan, (W). Sumbu Y= Nilai Peluang (O), Nilai Ancaman (T).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.1 Analisis SWOT



Sumber: Rangkuti, 2014:20

Alat yang digunakan untuk menyusun strategi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan setelah mendapatkan posisi kuadran dari strategi yang telah dibuat. Berikut dibawah ini merupakan matrik SWOT.

Tabel 3.8
Matriks SWOT

Faktor Internal	Strengths (S) Menentukan faktor-faktor kekuatan internal	Weaknesses (W) Menentukan faktor-faktor kelemahan internal
Faktor Eksternal		
Opportunities (O) Menentukan faktor-faktor peluang eksternal	Strategi S-O Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi S-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T) Menentukan faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi W-O Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

Sumber: (Rangkuti, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Bangkinang dengan Perda Nomor 5 Tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi pajak dan retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Pajak
4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditinjaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

Pada bulan Januari 2017 dirubah lagi menjadi (BAPENDA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan sampai sekarang.

4.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

1. Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan gambaran kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar tetap berkarya secara konsisten, inovatif dan produktif.

Mengacu pada konsepsi visi pembangunan Kabupaten Kampar, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah maka perlu menerapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan visi induk organisasinya, yaitu:

“Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Optimal dan Proporsional Tahun 2022”

Pernyataan visi di atas memuat kata kunci, yaitu peningkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan proporsional. Kapasitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal dan mampu mengelola pendapatan daerah secara professional.

Eksistensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila masih ada kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan public dalam pengelolaan pendapatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar beserta seluruh aparatnya harus memiliki integritas professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan, pemungutan, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan penggunaan sisem informasi Teknologi Informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/ Pernyataan Misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu melalui dua misi sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas.

Misi II : Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus secara optimal meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Dengan didukung SDM berkualitas dan sarana dan prasarana yang memadai maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat memberikan pelayanan public yang prima dan responsive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

SDM harus disiplin dalam melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil, serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban tugas merupakan SDM yang memiliki kapasitas dalam mengelola pendapatan. Kapabilitas merupakan hal yang sangat penting, mengingat tuntutan lingkungan yang semakin tinggi dengan perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan atau transfer, dan lain-lain pendapatan. Pembangunan Kabupaten Kampar untuk mensejahterakan masyarakat Kampar sangat bergantung dari besar atau kecilnya pendapatan daerah. Sebagai salah satu komponen dalam pendapatan daerah, sejauh ini kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relative kecil, bahkan belum dapat menutup deficit anggaran. Oleh karena itu, salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar adalah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan salah satu factor yang sangat penting. Untuk itu, pembinaan dan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sosialisasi dan propaganda lainnya mengenai arti penting pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dan retribusi daerah akan selalu dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

3. Tujuan

- a. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan yang berkualitas, berintegritas, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan yang memadai.
- b. Peningkatan pendapatan daerah yang optimal dan realistis.

4. Sasaran

- a. Meningkatkan SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang berkualitas, berintegritas, bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku.
- b. Optimalnya potensi dan realisasi pendapatan daerah.

4.3 Fungsi dan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan asset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan asset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah.

a. Sub Bidang Pendapatan

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

b. Sub Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

4. Bidang Perhitungan dan Penetapan

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sub Bidang Perhitungan

Sub Bidang Perhitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perhitungan.

- b. Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan.

5. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang perhitungan dan penetapan.

- a. Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

- b. Sub Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan.

6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

c. Sub. Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

4.1 Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan, dengan rincian tugas pokok sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memimpin seluruh kegiatan Dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun ekstern.
3. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta mengendalikan pelaksanaan anggaran di Bidang Pendapatan.
5. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam bidang ketatausahaan, pendapatan, perencanaan program, pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya.
6. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta.
7. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan serta program kerja daerah.
8. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

1. Dari hasil analisis kinerja penerimaan pajak reklame yang diukur dengan analisis laju pertumbuhan, kontribusi dan efektifitas dan efisiensi maka dapat dikatakan bahwa kinerja dari Pemerintah Kabupaten Kampar dalam melakukan pemungutan penerimaan pajak reklame sudah cukup baik. Dimana Pemerintah Kabupaten Kampar dapat meminimalkan biaya pemungutan pajak reklame dan dapat memenuhi target yang maksimal. Walaupun dalam segi laju pertumbuhan dan kontribusi belum cukup baik dikarenakan penerimaan pajak reklame masih sedikit di Kabupaten Kampar.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT yakni analisis terhadap faktor internal dan eksternal, dihitung dengan menggunakan analisis IFAS dan EFAS dan digambarkan melalui Diagram SWOT maka hasil analisis Matriks SWOT menggambarkan bahwa strategi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar berada pada penerapan strategi progresif, hal ini berdasarkan hasil titik Koordinat Diagram Analisis SWOT pada komponen internal dengan skor 0,6 dan eksternal 0,4. Oleh karena itu, strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menuju kearah kemajuan atau kearah perbaikan keadaan sekarang sehingga sangat dimungkinkan menggunakan

3. strategi ini untuk terus melakukan pengembangan guna memperbesar pertumbuhan secara maksimal.

Saran

Saran dari penulis untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

adalah:

1. Perlu mengoptimalkan fungsi pegawai dan dan meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kinerja SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Melakukan penegakan hukum yang tegas dan melakukan pendataan terhadap objek ataupun subjek pajak yang menunggak ataupun wajib pajak yang belum terdaftar dilakukan secara teratur.
3. Menambah sarana dan prasarana untuk fasilitas pelayanan ataupun dalam melakukan pemungutan pajak.
4. Perlu diadakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang teknologi informasi yang sudah ada sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Haji : 41

Hadist Ahmad 4/109

Buku dan Non Buku

Affriani. 2018. *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM Fisip. Vol. 5: Edisi II.

Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka

Amil, Asbur Hidayat & Nurul Hidayati Indra Ningsih. 2020. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 4 No. 4.

Anthony, W.P, Parrewe, P. L, and Kacmar. 2013. *Strategic Human Resource Management*. Orlando: Harcourt Brace and Company.

David, F. R. (2004). *Manajemen Strategi Konsep*. Alexander Sindoro, penerjemah: Agus Widyantoro, editor. Jakarta (ID): Indeks. Terjemahan dari: *Concept Of Strategic Manajement*. Ed ke-7.

David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategi. Buku 1, Edisi kesepuluh*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim. A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta (ID): UPP AMP YKPN.

Ihsan, Aulia. 2018. *Strategi Pemungutan Pajak Reklame Kota Bekasi*. *Jurnal Kelola: Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Vol. 10.

Ineke Phany Putri. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak*. *Journal of Economics and Policy* Vol. 6 (2): 103-213.

Joni, Herman. *Diskominfo Kampar*. 2022. Diakses pada 20 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kadir, Abdul. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Medan: Fisip USU Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta (ID): Grasindo.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Monika, Yutie. 2021. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Ratnawati, Juli & Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Ratdianto, A. 2016. "Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah." *Jurnal Perpajakan* Vol. 8 No. 1
- Rustyaningsih, Sri. 2011. *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Kristen Widya Mandala.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Shombing, Sotarduga & Susy Alestriani. 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sudrajat, Ade. 2019. *Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Dalam Mencapai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame*. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 2: 21-33.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soeparman Soemahamidjaja. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tiptono, F. 2011. *Strategi Pemasaran Edisi 3*. Yogyakarta: Andi.

Watini, Sri. 2010. *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung* (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 (2): 181-20.

Dokumen dan Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2019 Tentang Sistem Online Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa sistem pemungutan yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam melakukan pemungutan pajak reklame?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana cara menghitung pajak reklame?
4. Apa kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan pendataan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
6. Strategi apa yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat?
7. Bagaimana penerapan sanksi-sanksi kepada wajib pajak?
8. Apa Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan pajak reklame?
9. Hal apa yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat?
10. Kapan sosialisasi dan penyuluhan dilakukan kepada masyarakat?

DOKUMENTASI

Reklame yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar melakukan penertiban terhadap objek pajak reklame yang belum membayar pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan informan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Suska Riau.

B-2941/Un.04/F. VII/PP.00.9/5/2023

Pekanbaru, 22 Mei 2023 M

Biasa

02 Zulqaidah 1444 H

Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu pintu
 Provinsi riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Zikra Nabela
 NIM. : 11970524790
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis Strategi Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-3010/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2023 Pekanbaru, 26 Mei 2023 M
: Biasa 6 Zulqaidah 1444 H
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Zikra Nabela
N I M : 11970524790
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Strategi Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan. Prof. M.Yamin,SH Nomor.83 Bangkinang,Riau (28412)
Telp.(0762)20259 E-mail:kamparbapenda@gmail.com / bapenda@kamparkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/Bapenda-Set/ 591

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAKA PUTRA, SE. M.Si
NIP : 19840210 201001 1 020
Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZIKRA NABELA
NIM : 11970524790
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Adalah benar telah melakukan penelitian di Dinas Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar terkait penelitiannya berjudul **“Analisis Strategi Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 14 Juli 2023

A.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar
Sekretaris,

Jaka Putra, SE. M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 19840210 201001 1 020



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melanggar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/344

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTS/NON IZIN-RE/2023 Tanggal 29 Mei 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

Nama	:	ZIKRA NABELA
NIM	:	11970524790
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
Lokasi	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 05 Juni 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Berhubungan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
3. Dilarang menggunakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56723
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : B-2941/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2023 Tanggal 22 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Nama : **ZIKRA NABELA**
- 2. NIM / KTP : 11970524790
- 3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**
- 7. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang

Z. Diarhang mengemukakan dan memperbahay sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Diarhang mengemukakan dan memperbahay sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Zikra Nabela, lahir pada tanggal 13 Oktober 2001 di Bangkinang Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Penulis menetap di Bangkinang Kabupaten Kampar, selama kuliah penulis menetap di Jl. Tarai Bangun Tambang.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD sederajat di SDN 009 Bangkinang pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat SLTP sederajat di SMP Negeri 2 Bangkinang Kota dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Selanjutnya melangkah ke jenjang SLTA sederajat penulis menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Bangkinang pada tahun 2019.

Pada September tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi S1 Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN dan menyelesaikan masa pendidikan pada Oktober 2023.